



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

Pemohon, NIK: 7309141804810001, tempat tanggal lahir, Jakarta, 18 April 1981, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ojek online, tempat kediaman di BTN blok nomor, RT., RW., Kelurahan, Kecamatan, Kota, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon NIK: 7309145712880002, tempat tanggal lahir, Manado, 17 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan RT.....RW.-, Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Mrs tanggal 21 Januari 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Mrs tanggal 13 Januari 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal, 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 716/96/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di jalan Ance daeng Ngoyo, Kota Makassar;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan April 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain selain itu Termohon suka membangkang dan marah-marah walaupun hal sepele/kecil;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2020, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon **Andi Ibrahim bin Andi Halim** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Misel Elisabet Wati Palar alias Michelle Jamila Palar binti Cornelius** didepan Pengadilan Agama Maros;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Bahwa selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perbaikan seperlunya sebagaimana dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 716/96/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di jalan Ance daeng Ngoyo, Kota Makassar namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan April 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa menurut Pemohon, Termohon suka membangkang kalau disuruh berhijab dan marah-marah walaupun hal sepele/kecil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 31 tahun agama Islam, pekerjaan driver online, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di jalan Ance daeng Ngoyo, Kota Makassar namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan April 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon hanya pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok lewat hp kemudian saksi mendatangi Pemohon, Pemohon hanya mengatakan ada masalah.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah;

3. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam pekerjaan driver online, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di jalan Ance daeng Ngoyo, Kota Makassar namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Dengar bertengkar lewat video call dengan istrinya satu bulan yang lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab pertengkaran antara pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros. Selain itu, Termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan perkara ini tetap melakukan upaya damai agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain selain itu Termohon suka membangkang dan marah-marah walaupun hal sepele/kecil, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon, maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain selain itu Termohon suka membangkang dan marah-marah walaupun hal sepele/kecil, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan?*"

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah syarat formal dan material suatu akta autentik, yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 3 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan ketiga saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang pada mulanya tinggal bersama namun belum dikaruniai anak dan pada saat ini tidak tinggal bersama. Dengan demikian dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari segenap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim tidak menemukan keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon mengenai peristiwa, materi, dan sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Ketiga saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama namun ketiga saksi Pemohon tersebut tidak mengetahui sebab dan kualitas hubungan Pemohon dan Termohon selama tidak tinggal bersama. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan peristiwa, materi, dan sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut pada posita permohonan Pemohon angka 5 harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup bersama namun belum dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal bersama.

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan suatu fakta yang menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pisah tempat tinggal antara keduanya juga tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu wujud perselisihan dan pertengkaran oleh karena tidak ada fakta yang dapat dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim untuk menilai sebab pisah atau perihal keadaan hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran, apalagi yang sifatnya terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana ketentuan hukum yang dijadikan pijakan atau dasar pengajuan permohonan cerai talak oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, permohonan Pemohon secara materil harus dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 H, oleh kami Drs. Abd. Hafid,

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua serta Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan Harmoko Lestalu, S.HI.,M.H sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Saufa Jamila, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Harmoko Lestalu, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	440.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 9 dari 9